



REKONSTRUKSI FIQH MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

Rudi Edwaldo Jasmit

Fakultas Ushuluddin, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: stiesiaslecture@gmail.com

Herdifa Pratama

Fakultas Syariah, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: herdifapratama@gmail.com

Siti Yulia Makkininnawa

Fakultas Syariah, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: tie_daeng@yahoo.co.id

Bobby Ferly

Fakultas Syariah, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: ferlybobby@gmail.com

Muhajirin

Fakultas Syariah, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: muhajirin520@gmail.com

Landes Yuanda

Fakultas Syariah, IAI Imam Syafii Indonesia
Email: landesyuanda1984@gmail.com

Abstract

Contemporary fiqh muamalah faces significant challenges in response to the development of modern economic practices characterized by transactional complexity, economic digitalization, and unequal economic relations. Within Islamic economic law, the development of fiqh muamalah remains largely dominated by a legal-formalistic approach that emphasizes the textual validity of contracts, while the objectives of Islamic law and the socio-economic impacts of transactions receive limited attention. This condition contributes to the weak realization of substantive justice in contemporary muamalah practices. This paper examines the problem of legal formalism in fiqh muamalah and analyzes the operational limitations of maqāsid al-sharī'ah in Islamic economic practice. Employing a normative–conceptual legal approach, this study proposes a concrete reconstruction of contemporary fiqh muamalah based on maqāsid al-sharī'ah by repositioning maqāsid as an epistemological foundation of legal reasoning, expanding legal analysis from contractual validity to economic structures and socio-economic impacts, and affirming substantive justice as a key criterion of Sharī'ah compliance. The analysis demonstrates that such reconstruction enables fiqh muamalah to function not merely as a formal legitimating framework, but as a critical and transformative legal paradigm that is responsive, contextual, and justice-oriented within the development of Islamic economic law.

Keywords: *Contemporary Fiqh Muamalah, Maqāsid al-Sharī'ah, Substantive Justice, Islamic Economic Law.*

Abstrak

Fiqh muamalah kontemporer menghadapi tantangan serius seiring berkembangnya praktik ekonomi modern yang ditandai oleh kompleksitas transaksi, digitalisasi sistem ekonomi, dan ketimpangan relasi ekonomi. Dalam praktik hukum ekonomi syariah, pengembangan fiqh muamalah masih cenderung didominasi oleh pendekatan legal-formalistik yang menitikberatkan pada keabsahan akad secara tekstual, sementara tujuan hukum Islam dan dampak sosial-ekonomi transaksi belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perwujudan keadilan substantif dalam praktik muamalah kontemporer. Artikel ini menganalisis problem legal-formalisme dalam fiqh muamalah serta mengkaji keterbatasan operasional *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan hukum normatif-konseptual, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konkret fiqh muamalah kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mereposisi *maqāṣid* sebagai basis epistemologis penalaran hukum, memperluas analisis hukum dari keabsahan kontraktual menuju struktur dan dampak sosial-ekonomi transaksi, serta menegaskan keadilan substantif sebagai kriteria penting kesyariahan praktik muamalah. Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal praktik ekonomi, tetapi sebagai kerangka hukum yang kritis, transformatif, dan berorientasi pada keadilan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah Kontemporer, *Maqāṣid al-syarī'ah*, Keadilan Substantif, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi kontemporer telah membentuk lanskap muamalah yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi digital, inovasi instrumen keuangan, serta ekspansi relasi pasar lintas batas tidak hanya mengubah cara individu dan institusi bertransaksi, tetapi juga membentuk relasi ekonomi yang sarat dengan asimetri informasi, ketimpangan kekuasaan, dan risiko struktural (Erniawati, Sapa, & Subli, 2025). Dalam konteks ini, fiqh muamalah dihadapkan pada tantangan serius untuk tetap relevan sebagai sistem hukum Islam yang tidak hanya mengatur keabsahan transaksi, tetapi juga mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi (Jasmin, HL, & Sultan, 2025).

Sejumlah kajian dalam bidang hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa respons fiqh muamalah terhadap dinamika ekonomi modern masih didominasi oleh pendekatan legal-formalistik. Kesyariahan transaksi umumnya diukur melalui pemenuhan rukun dan syarat akad secara tekstual, sementara pertimbangan mengenai tujuan hukum dan dampak sosial-ekonomi transaksi belum ditempatkan

sebagai fokus utama. Pola ini menyebabkan fiqh muamalah lebih sering berfungsi sebagai instrumen legitimasi formal atas praktik ekonomi modern, bukan sebagai kerangka normatif yang secara kritis mengevaluasi relasi ekonomi dan distribusi keadilan yang dihasilkannya (Rafiqi, Sari, Qadri, & Roihan, 2025).

Literatur mengenai praktik muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks ekonomi digital, juga mengungkap adanya kesenjangan antara validitas hukum formal dan realisasi keadilan substantif. Transaksi yang dinilai sah secara fiqh tidak selalu menjamin perlindungan kepentingan para pihak secara adil, terutama ketika transaksi tersebut berlangsung dalam sistem ekonomi yang kompleks dan tidak seimbang (Pratama, 2022b). Temuan ini menegaskan bahwa problem fiqh muamalah kontemporer tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga paradigmatik, berkaitan dengan orientasi dan cara kerja hukum muamalah itu sendiri.

Dalam merespons persoalan tersebut, berbagai kajian mengajukan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi normatif pengembangan fiqh muamalah. *Maqāṣid* dipahami sebagai tujuan dasar hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan keadilan (Auda, 2015; Sutisna, 2020). Namun demikian, sejumlah penelitian menegaskan bahwa pemanfaatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fiqh muamalah kontemporer masih cenderung terbatas dan simbolik. *Maqāṣid* sering digunakan sebagai justifikasi normatif atas ketentuan hukum yang telah dirumuskan, bukan sebagai landasan epistemologis yang membentuk struktur penalaran hukum muamalah secara menyeluruh (Salahuddin, 2017). Akibatnya, penelitian-penelitian terdahulu belum secara sistematis mengkaji bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka rekonstruksi fiqh muamalah yang mampu menggeser orientasi hukum dari kepatuhan formal menuju evaluasi keadilan substantif dan dampak sosial-ekonomi praktik muamalah. Celah inilah yang menunjukkan adanya knowledge gap dalam diskursus fiqh muamalah kontemporer, yang belum terjawab secara memadai oleh kajian-kajian sebelumnya.

Selain itu, diskursus tentang transformasi hukum muamalat dan fiqh transformatif telah membuka kritik terhadap kecenderungan fiqh yang terlepas dari realitas sosial-ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa fiqh seharusnya

berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan struktural dalam praktik ekonomi. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahwa gagasan fiqh transformatif belum sepenuhnya dirumuskan sebagai kerangka rekonstruksi fiqh muamalah yang operasional dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern (Fanani & Pohl, 2024; Siliwangi, 2025).

Kajian lain menegaskan bahwa tanpa orientasi *maqāṣid* dan keadilan substantif, fiqh muamalah berpotensi dipraktikkan secara elitis dan kurang berpihak pada kelompok rentan. Dalam kondisi tertentu, fiqh muamalah bahkan dapat berfungsi melegitimasi praktik ekonomi yang eksploitatif meskipun secara formal dinilai sah menurut hukum Islam (Batubara, Rokan, Firdaus, Abdul, & Harahap, 2024; Rouf, Muhajir, & Nursobah, 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan utama fiqh muamalah kontemporer bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada paradigma dan orientasi pengembangannya.

Berdasarkan pemetaan diskursus tersebut, terlihat adanya celah konseptual yang signifikan dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer. Kritik terhadap legal-formalisme dan seruan untuk mengedepankan *maqāṣid al-syarī'ah* telah banyak disuarakan, namun masih terbatas upaya yang secara sistematis menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis epistemologis dan metodologis dalam merekonstruksi orientasi fiqh muamalah dari kepatuhan formal menuju keadilan substantif.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini diarahkan untuk merumuskan rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menekankan pergeseran paradigma dari legal-formalisme menuju keadilan substantif. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada upaya menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai basis rekonstruksi cara berpikir dan cara kerja fiqh muamalah dalam merespons praktik ekonomi modern, sehingga fiqh muamalah dapat kembali berfungsi sebagai kerangka hukum yang sensitif terhadap struktur ekonomi, dampak sosial, dan tuntutan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Metodologi Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat konseptual dengan fokus pada analisis norma, paradigma, dan konstruksi pemikiran fiqh muamalah kontemporer. Pendekatan normatif dipilih karena pembahasan diarahkan untuk mengkaji fiqh muamalah sebagai sistem hukum dan kerangka pemikiran dalam merespons dinamika ekonomi modern, bukan untuk mengukur perilaku empiris atau data statistik (Adlini, 2022; Pratama, 2022a). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep kunci seperti legal-formalisme, keadilan substantif, dan rekonstruksi fiqh muamalah, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang difungsikan sebagai kerangka analitis dalam menilai orientasi hukum muamalah terhadap tujuan dasar syariah, khususnya kemaslahatan dan keadilan (Amir Sahidin, 2024).

Sumber data penelitian ini bersifat kepustakaan, berupa literatur ilmiah yang relevan dengan tema fiqh muamalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, transformasi hukum muamalat, dan praktik ekonomi syariah kontemporer. Literatur dipilih secara selektif berdasarkan kriteria: (1) relevansi langsung dengan diskursus fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah, (2) publikasi ilmiah dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk menangkap perkembangan pemikiran kontemporer, serta (3) berasal dari basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Data kepustakaan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan analisis konseptual. Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* difungsikan sebagai kerangka analitis normatif dengan cara mengevaluasi orientasi penalaran hukum muamalah, menilai keterkaitan antara keabsahan formal akad dan dampak sosial-ekonomi praktik muamalah, serta menguji sejauh mana prinsip keadilan substantif terwujud dalam konstruksi fiqh muamalah kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk merumuskan kerangka rekonstruksi fiqh muamalah yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga selaras dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam dinamika hukum ekonomi syariah modern.

C. Pembahasan

1. Legal-Formalisme dalam Fiqh Muamalah Kontemporer

Fiqh muamalah kontemporer berkembang dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh kompleksitas transaksi, inovasi instrumen keuangan, dan sistem ekonomi digital yang semakin dominan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, fiqh muamalah pada umumnya menunjukkan respons adaptif dengan menyesuaikan bentuk-bentuk akad klasik agar dapat digunakan dalam praktik ekonomi modern (Pratama & Johari, 2024). Namun, adaptasi ini lebih banyak dilakukan pada tataran formal-kontraktual, sementara refleksi kritis terhadap orientasi dan cara kerja hukum muamalah relatif terbatas. Kondisi ini membentuk kecenderungan legal-formalistik dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer, di mana keabsahan akad menjadi tolok ukur utama kesyariahan transaksi.

Pendekatan legal-formalistik tersebut menempatkan fiqh muamalah sebagai sistem hukum yang beroperasi terutama pada level normatif-tekstual. Penilaian hukum difokuskan pada pemenuhan rukun dan syarat akad, kesesuaian bentuk kontrak, serta kepatuhan terhadap kategori hukum halal-haram. Dalam kerangka ini, pertanyaan mengenai tujuan hukum, dampak sosial-ekonomi transaksi, dan distribusi keadilan antarpara pihak belum menjadi bagian integral dari analisis hukum. Akibatnya, fiqh muamalah cenderung dipraktikkan sebagai mekanisme validasi formal terhadap praktik ekonomi yang sudah berjalan, bukan sebagai kerangka evaluatif yang secara aktif mengoreksi ketimpangan relasi ekonomi (Mupida & Mahmatatun, 2021).

Kecenderungan legal-formalistik semakin terlihat dalam praktik ekonomi syariah modern, khususnya pada sektor ekonomi digital dan transaksi berbasis platform. Transaksi muamalah tidak lagi berlangsung dalam relasi sederhana antarindividu, tetapi melibatkan sistem, algoritma, dan struktur pasar yang kompleks. Dalam situasi ini, keabsahan formal akad sering kali tidak berbanding lurus dengan tercapainya keadilan substantif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik muamalah digital yang dinilai sah secara fiqh tetap berpotensi melahirkan ketimpangan, baik dalam bentuk asimetri informasi, pengalihan risiko, maupun lemahnya perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan (Zuzanti, 2025).

Legal-formalisme juga berdampak pada cara fiqh muamalah dipersepsikan dan dijalankan oleh pelaku ekonomi syariah. Kepatuhan terhadap syariah sering dipahami sebagai pemenuhan prosedur hukum dan administratif, bukan sebagai komitmen terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, syariah berisiko direduksi menjadi simbol normatif yang melekat pada produk dan transaksi, sementara substansi etis muamalah tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Fenomena ini memperkuat kritik bahwa fiqh muamalah kontemporer cenderung kehilangan dimensi sosialnya dan terjebak dalam formalisme hukum (Lidinillah, 2025).

Lebih jauh, pendekatan legal-formalistik membatasi kemampuan fiqh muamalah untuk membaca problem ekonomi yang bersifat struktural dan sistemik. Ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan ketidakadilan sering kali tidak lahir dari pelanggaran kontraktual secara langsung, melainkan dari mekanisme pasar dan struktur ekonomi yang timpang. Ketika fiqh muamalah hanya bekerja pada level keabsahan formal, hukum Islam kehilangan instrumen untuk mendeteksi dan merespons ketidakadilan semacam ini (Firmansyah, Mooduto, & Hasan, 2025). Dengan demikian, legal-formalisme tidak dapat dipandang sekadar sebagai pilihan metodologis, melainkan sebagai problem paradigmatik dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer.

Analisis ini menunjukkan bahwa dominasi legal-formalisme telah menggeser fungsi fiqh muamalah dari kerangka normatif yang berorientasi nilai menjadi sistem hukum yang prosedural. Fiqh muamalah cenderung stabil secara normatif, tetapi kurang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menjauhkan fiqh muamalah dari tujuan dasar syariah, yakni mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kritik terhadap legal-formalisme menjadi titik awal yang penting untuk memahami kebutuhan rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer.

Tabel 1

**Karakteristik Legal-Formalisme
dalam Fiqh Muamalah Kontemporer**

Aspek Analisis	Temuan Utama
Fokus penilaian hukum	Keabsahan formal akad
Orientasi hukum	Kepatuhan prosedural
Posisi keadilan	Sekunder / implisit
Relasi hukum–realitas	Terpisah
Fungsi fiqh	Legitimasi praktik ekonomi
Dampak sosial	Ketimpangan tidak terdeteksi

Tabel tersebut merangkum pola legal-formalisme yang teridentifikasi dalam analisis fiqh muamalah kontemporer. Fokus penilaian hukum terletak pada struktur akad, sementara orientasi keadilan substantif tidak dijadikan kriteria utama. Relasi antara hukum dan realitas sosial bersifat terpisah, sehingga fiqh muamalah tidak memiliki mekanisme internal untuk membaca ketimpangan sistemik. Fungsi fiqh bergeser dari instrumen koreksi menjadi alat legitimasi. Dampak normatif dari pola ini adalah terabaikannya ketidakadilan yang lahir dari praktik ekonomi modern. Temuan ini memperkuat urgensi reposisi paradigma fiqh muamalah.

Kecenderungan legal-formalistik dalam fiqh muamalah kontemporer dapat diilustrasikan melalui praktik ekonomi syariah modern, seperti *fintech* syariah dan *e-commerce* halal. Dalam berbagai produk pembiayaan berbasis teknologi finansial syariah, kesesuaian syariah umumnya dinilai melalui struktur akad yang digunakan, seperti *murābahah*, *wakālah*, atau *musyārakah*. Selama akad-akad tersebut dirumuskan sesuai dengan rukun dan syarat fiqh, praktik tersebut dinilai sah secara hukum Islam. Namun, penilaian semacam ini sering kali berhenti pada validitas formal kontrak, tanpa evaluasi yang memadai terhadap distribusi risiko, posisi tawar para pihak, dan potensi ketimpangan relasi ekonomi yang dihasilkan oleh sistem *platform* digital.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam praktik *e-commerce* halal, di mana label kesyariahan transaksi ditentukan oleh kesesuaian jenis akad dan objek transaksi dengan ketentuan fiqh. Dalam banyak kasus, fiqh muamalah berfungsi sebagai instrumen legitimasi formal terhadap model bisnis digital yang telah ada, sementara aspek keadilan substantif seperti perlindungan konsumen, transparansi

algoritma harga, dan potensi eksploitasi pelaku usaha kecil belum menjadi bagian integral dari penilaian hukum. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa keabsahan formal akad tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam praktik muamalah kontemporer.

Dalam konteks tersebut, kritik terhadap legal-formalisme menjadi relevan. Rekonstruksi fiqh muamalah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan perluasan analisis hukum dari sekadar keabsahan kontraktual menuju evaluasi struktur dan dampak sosial-ekonomi praktik muamalah. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi, fiqh muamalah tidak hanya menilai apakah suatu transaksi sah secara formal, tetapi juga apakah praktik tersebut selaras dengan tujuan perlindungan kemaslahatan dan pencegahan ketimpangan dalam ekonomi syariah kontemporer.

Jelaslah bahwa problem utama fiqh muamalah kontemporer bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada orientasi dan cara kerja hukum yang terlalu menekankan aspek formal. Identifikasi legal-formalisme sebagai problem paradigmatik membuka ruang bagi pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat difungsikan secara lebih operasional untuk merekonstruksi fiqh muamalah agar berorientasi pada keadilan substantif.

2. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer dan Keterbatasan Operasionalnya

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* secara normatif telah diterima sebagai tujuan dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Dalam konteks fiqh muamalah, *maqāṣid* sering diposisikan sebagai landasan etik yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai keadilan, perlindungan kepentingan para pihak, dan pencegahan kemudharatan. Namun, penerimaan normatif terhadap *maqāṣid* tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengembangan metodologis yang memadai dalam praktik fiqh muamalah kontemporer (Salahuddin, 2017).

Dalam praktik hukum ekonomi syariah, *maqāṣid al-syarī'ah* kerap digunakan sebagai argumen pendukung untuk menguatkan keabsahan transaksi yang telah dirumuskan berdasarkan struktur akad formal. *Maqāṣid* hadir pada tahap

justifikasi, bukan sebagai titik awal analisis hukum. Pola ini terlihat dalam berbagai praktik muamalah modern, di mana penilaian kesyariahan transaksi lebih dahulu ditentukan oleh kesesuaian akad, sementara pertimbangan *maqāṣid* digunakan untuk memperkuat legitimasi normatif dari ketentuan tersebut (Siliwangi, 2025). Akibatnya, *maqāṣid* belum berfungsi sebagai kerangka yang membentuk arah penalaran fiqh muamalah secara substantif.

Keterbatasan operasional *maqāṣid* semakin tampak ketika fiqh muamalah dihadapkan pada praktik ekonomi kontemporer yang bersifat kompleks dan sistemik. Dalam transaksi ekonomi digital dan berbasis platform, relasi ekonomi tidak lagi berlangsung secara sederhana antarindividu, tetapi melibatkan sistem teknologi, mekanisme pasar, dan struktur kelembagaan yang memengaruhi distribusi manfaat dan risiko (Pratama, Dalimunthe, & Prasetya, 2025). Dalam konteks ini, penggunaan *maqāṣid* yang bersifat normatif-justifikatif tidak cukup untuk membaca dan mengevaluasi ketidakadilan yang lahir dari struktur ekonomi tersebut.


Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik muamalah yang secara formal dinilai sesuai dengan fiqh tetap berpotensi melahirkan ketimpangan, baik dalam bentuk asimetri informasi, pemindahan risiko sepihak, maupun lemahnya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku ekonomi yang lebih rentan (Jasmin et al., 2025; Rafiqi et al., 2025; Rouf et al., 2025; Salahuddin, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa orientasi *maqāṣid* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam cara kerja fiqh muamalah. *Maqāṣid* belum digunakan sebagai instrumen evaluatif yang mampu menguji apakah praktik ekonomi tertentu benar-benar sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan.

Selain itu, keterbatasan operasional *maqāṣid* juga berkaitan dengan kecenderungan fiqh muamalah yang masih berfokus pada relasi kontraktual individual. Padahal, ketidakadilan ekonomi kontemporer sering kali tidak muncul dari pelanggaran akad secara langsung, melainkan dari struktur pasar dan sistem ekonomi yang timpang. Tanpa kerangka *maqāṣid* yang dioperasionalkan secara metodologis, fiqh muamalah kesulitan untuk menilai dan merespons ketidakadilan yang bersifat struktural tersebut (Kurniawan & Zen, 2025).

Diskursus mengenai fiqh transformatif telah berupaya menjembatani keterbatasan tersebut dengan menekankan pentingnya orientasi sosial dan keadilan substantif dalam hukum Islam. Pendekatan ini mendorong agar *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai tujuan abstrak, tetapi dijadikan dasar untuk mengarahkan fungsi hukum Islam sebagai instrumen perubahan sosial. Namun, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa gagasan fiqh transformatif masih memerlukan kerangka operasional yang lebih sistematis agar dapat diterapkan secara konsisten dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer.

Dengan demikian, problem utama dalam penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fiqh muamalah kontemporer bukan terletak pada absennya konsep *maqāṣid*, melainkan pada keterbatasan operasionalnya dalam struktur penalaran hukum. *Maqāṣid* masih berada pada level normatif dan simbolik, belum sepenuhnya berfungsi sebagai basis epistemologis yang membentuk orientasi dan cara kerja. Keterbatasan inilah yang menjelaskan mengapa, meskipun *maqāṣid* sering disebut, keadilan substantif belum terwujud secara konsisten dalam praktiknya.

Gambar 1
Alur Posisi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam
Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer



Bagan di atas merepresentasikan alur kerja *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik fiqh muamalah kontemporer sebagaimana ditemukan dalam analisis penelitian ini. Alur tersebut menunjukkan bahwa *maqāṣid* belum menjadi bagian integral dari struktur penalaran hukum, melainkan ditempatkan setelah penilaian formal akad. Akibatnya, evaluasi dampak sosial dan distribusi keadilan tidak menjadi bagian dari penetapan hukum. Visualisasi ini memperjelas bahwa problem

maqāṣid bersifat struktural dan sistemik. Bagan ini sekaligus menguatkan argumen perlunya reposisi *maqāṣid* dalam rekonstruksi fiqh muamalah.

Keterbatasan operasional *maqāṣid al-syarī'ah* dalam fiqh muamalah kontemporer menunjukkan perlunya kerangka praktis yang dapat digunakan oleh para praktisi hukum Islam. Dalam konteks ini, rekonstruksi fiqh muamalah berbasis *maqāṣid* memungkinkan pengacara syariah, ahli fatwa, dan dewan pengawas syariah untuk tidak berhenti pada penilaian keabsahan formal akad, tetapi juga mengevaluasi tujuan dan dampak sosial-ekonomi dari praktik muamalah yang dihadapi. Kerangka ini dapat dioperasionalkan, misalnya, dengan menjadikan prinsip keadilan substantif, perlindungan pihak rentan, dan keseimbangan distribusi risiko sebagai parameter tambahan dalam pemberian fatwa, penyusunan kontrak, maupun penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai alat analisis normatif yang membimbing praktik hukum, bukan sekadar sebagai legitimasi etik di tahap akhir penetapan hukum.

Di sisi lain, pendekatan *maqāṣid-based* dalam fiqh muamalah juga menghadapi kritik, terutama terkait kekhawatiran subjektivitas penalaran hukum dan potensi melemahnya kepastian hukum. Sebagian pandangan menilai bahwa penekanan berlebihan pada tujuan dan dampak dapat membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan menggeser fiqh dari kerangka normatif yang mapan. Kritik ini penting dicatat sebagai pengingat atas kebutuhan menjaga konsistensi dan disiplin metodologis dalam hukum Islam. Namun demikian, kekhawatiran tersebut tidak serta-merta menegasikan urgensi pendekatan *maqāṣid*. Justru, dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka epistemologis yang terstruktur bukan intuisi moral semata, fiqh muamalah dapat mengintegrasikan kepastian normatif dengan sensitivitas terhadap keadilan substantif. Dalam kerangka ini, *maqāṣid* tidak menggantikan hukum positif fiqh, tetapi mengarahkan cara kerja dan orientasi penalarannya agar tetap selaras dengan tujuan dasar syariah dalam menghadapi kompleksitas ekonomi kontemporer.

Analisis atas keterbatasan operasional *maqāṣid al-syarī'ah* ini menjadi pijakan penting untuk melangkah pada pembahasan berikutnya, yaitu perumusan rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rekonstruksi tersebut diarahkan untuk menjadikan *maqāṣid* tidak sekadar sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai kerangka metodologis yang mampu menggeser orientasi fiqh muamalah dari kepatuhan formal menuju keadilan substantif.

3. Rekonstruksi Fiqh Muamalah Kontemporer Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Analisis terhadap dominasi legal-formalisme dan keterbatasan operasional *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa problem fiqh muamalah kontemporer bersifat paradigmatik. Persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan norma hukum atau lemahnya legitimasi syariah, melainkan pada orientasi dan cara kerja fiqh muamalah yang masih menempatkan keabsahan formal sebagai pusat penilaian hukum (Safitri, Piranda, & Nugraha, 2023). Dalam konteks ekonomi modern yang kompleks dan sistemik, orientasi semacam ini tidak lagi memadai untuk mewujudkan tujuan dasar syariah, terutama keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, rekonstruksi fiqh muamalah menjadi kebutuhan normatif yang tidak dapat ditunda.

Rekonstruksi fiqh muamalah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut reposisi *maqāṣid* sebagai landasan epistemologis dalam penalaran hukum. Penilaian hukum muamalah tidak lagi dimulai dari pertanyaan mengenai bentuk akad semata, tetapi dari tujuan dan dampak transaksi terhadap kemaslahatan dan keadilan (Ahmad Yusdi Gozaly, Siti Nuraeni, Agung Hari Wibowo, & Amalia Amalia, 2025; Batubara et al., 2024). Dengan pendekatan ini, keabsahan formal akad tetap dipertahankan sebagai prasyarat hukum, namun tidak lagi diperlakukan sebagai ukuran final kesyariahan. Akad yang sah secara formal harus diuji secara bersamaan dengan implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

Selain reposisi epistemologis, rekonstruksi fiqh muamalah juga menuntut perluasan objek kajian hukum. Praktik muamalah kontemporer tidak hanya berlangsung pada level relasi kontraktual antarindividu, tetapi juga melibatkan struktur pasar, sistem digital, dan mekanisme institusional yang membentuk distribusi manfaat dan risiko (Siliwangi, 2025). Dalam kerangka ini, fiqh muamalah perlu diarahkan untuk membaca struktur ekonomi sebagai bagian integral dari objek penilaian hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam

mengidentifikasi ketidakadilan yang bersifat struktural dan tidak selalu tampak pada level akad.

Rekonstruksi berbasis *maqāṣid* juga berimplikasi pada penempatan keadilan substantif sebagai kriteria kesyariahan yang penting. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, melainkan sebagai tujuan normatif yang harus diuji secara sadar dan kritis. Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi, fiqh muamalah memperoleh dasar normatif untuk mengoreksi praktik ekonomi yang sah secara formal tetapi melahirkan ketimpangan, eksploitasi, atau relasi ekonomi yang tidak seimbang.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan fiqh transformatif yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam kerangka tersebut, fiqh muamalah tidak hanya berfungsi mengatur transaksi, tetapi juga mengarahkan praktik ekonomi agar selaras dengan tujuan kemaslahatan publik (Jasmin et al., 2025). Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* secara epistemologis dalam fiqh muamalah membuka jalan bagi operasionalisasi gagasan fiqh transformatif dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer.

Rekonstruksi fiqh muamalah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dengan demikian tidak dimaksudkan untuk menegaskan tradisi fiqh klasik. Sebaliknya, rekonstruksi ini merupakan upaya reinterpretasi dan reorientasi terhadap warisan fiqh agar lebih responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Fiqh muamalah tetap berpijak pada prinsip-prinsip normatif Islam, tetapi diarahkan untuk bekerja secara lebih kontekstual dan kritis dalam menghadapi realitas ekonomi modern.

Tabel 2
Rekonstruksi Fiqh Muamalah
Kontemporer Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Aspek	Paradigma Lama	Paradigma Rekonstruktif
Titik awal analisis	Akad	Tujuan (<i>maqāṣid</i>)
Fokus evaluasi	Keabsahan formal	Dampak & keadilan substantif
Peran <i>maqāṣid</i>	Justifikasi akhir	Basis epistemologis
Objek kajian	Transaksi individual	Struktur & sistem ekonomi

Fungsi fiqh	Legitimasi	Koreksi & transformasi
Orientasi hukum	Prosedural	Etis–substansial

Tabel di atas menggambarkan pergeseran paradigma fiqh muamalah yang dihasilkan dari rekonstruksi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Paradigma lama menempatkan akad sebagai titik awal dan akhir analisis, sementara paradigma rekonstruktif memulai penalaran dari tujuan hukum. Peran *maqāṣid* bergeser dari justifikasi normatif menjadi basis epistemologis. Objek kajian fiqh diperluas dari transaksi individual menuju struktur ekonomi yang lebih luas. Pergeseran ini mengubah fungsi fiqh dari alat legitimasi menjadi instrumen koreksi dan transformasi.

Dengan pendekatan rekonstruktif ini, fiqh muamalah diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai kerangka hukum yang tidak hanya menjamin kepastian normatif, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dalam praktik ekonomi syariah. Rekonstruksi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan hukum Islam berperan lebih aktif dalam merespons ketimpangan ekonomi, melindungi pihak yang rentan, dan mengarahkan praktik muamalah agar selaras dengan tujuan dasar syariah. Inilah kontribusi konseptual utama yang ditawarkan dalam pembahasan ini.

D. Penutup

Problem utama fiqh muamalah kontemporer terletak pada dominasi pendekatan legal-formalistik yang menempatkan keabsahan akad sebagai pusat penilaian kesyariahan transaksi. Orientasi tersebut membatasi fungsi fiqh muamalah pada tataran prosedural dan normatif, sehingga belum mampu merespons secara memadai kompleksitas praktik ekonomi modern yang sarat dengan ketimpangan struktural dan relasi ekonomi yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* meskipun diakui sebagai tujuan dasar hukum Islam, masih digunakan secara terbatas dan simbolik, lebih sering berfungsi sebagai legitimasi normatif daripada sebagai landasan epistemologis yang membentuk orientasi dan cara kerja fiqh muamalah.

Rekonstruksi fiqh muamalah kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut reposisi *maqāṣid* sebagai basis penalaran hukum, perluasan objek kajian dari relasi kontraktual menuju struktur dan dampak ekonomi, serta penempatan keadilan substantif sebagai kriteria penting dalam menilai kesyariahan praktik. Rekonstruksi ini mengarahkan fiqh muamalah untuk berfungsi tidak hanya sebagai sistem norma kontraktual, tetapi sebagai kerangka hukum yang sensitif terhadap tujuan dan dampak sosial-ekonomi, sehingga mampu memperkuat peran hukum ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

E. Daftar Pustaka

- Adlini. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Ahmad Yusdi Gozaly, Siti Nuraeni, Agung Hari Wibowo, & Amalia Amalia. (2025). Istishab: Dynamics of Islamic Legal Construction and Its Significance in Digital Era Fiqh Muamalah Transformation. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 268–276. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.146>
- Amir Sahidin, M. M. (2024). Pengembangan sains berorientasi maqashid syariah. *Prosiding Konferensi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 6, 223–231.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Batubara, C., Rokan, M. K., Firdaus, M., Abdul, B., & Harahap, I. (2024). *Realizing Justice and Ma ṣ la ḥ ah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia*. 23(2), 253–267. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12356>
- Erniawati, E., Sapa, N. Bin, & Subli, M. (2025). Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6754–6767.
- Fanani, M., & Pohl, F. (2024). *FIQH-BASED SOCIAL TRANSFORMATION IN FARMER EMPOWERMENT*. 62(2), 305–335. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.305-335>
- Firmansyah, F., Mooduto, M., & Hasan, H. (2025). *Islamic Legal Thought and The Dynamics of Contemporary Society*. 7(2), 199–212.
- Jasmin, S. P., HL, R., & Sultan, L. (2025). Logika *Maqāṣid al-syarī'ah* Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal*

- Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 349–362. Retrieved from <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/10575>
- Kurniawan, R., & Zen, M. (2025). *Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*. 3, 50–61.
- Lidinillah, M. Y. (2025). *ASyA Theories (Adaptive Sharī'ah Advantage): An Interdisciplinary Study of Maqāṣid al-Sharī'ah and the MILES Concept in Reformulating the Resilience of Muslim Communities*. 24(2), 145–167. <https://doi.org/10.18592/albanjari.v24i2.17960>
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). *MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER*. 3, 26–35.
- Pratama, H. (2022a). Concept And Approaches In Islamic Studies. *Tarbiya Islamiya: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 12(1), 27–36. Retrieved from <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/1633%0Ahttp://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/download/1633/749>
- Pratama, H. (2022b). *Validitas Akad dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia*. 12, 63–78.
- Pratama, H., Dalimunthe, M. A., & Prasetya, A. F. (2025). *Harmonization of Sharia and Conventional Banking Regulations Based on Maqasid Sharia*. 1.
- Pratama, H., & Johari. (2024). The Effectiveness of Resolving Donation-Based Crowdfunding Disputes on the Kitabisa.com Platform Through Alternative Dispute Resolution. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 1(2), 55–62.
- Rafiqi, Sari, N., Qadri, A., & Roihan, M. (2025). *Toward a Maqasid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment Screening for Sustainable Finance*. 14(2), 867–881.
- Rouf, M. A., Muhajir, M., & Nursobah, A. (2025). Logika *Maqāṣid* Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 444–458.
- Safitri, V. A., Piranda, K., & Nugraha, R. F. (2023). Muamalah Fiqh Analysis On Hybrid Contract Model And Its Application To Islamic Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1195–1200. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1458>
- Salahuddin. (2017). *Maqasid Al-Syari'ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Mataram: LP2M UIN Mataram.

- Salahuddin, M. (2023). *Maqashid al-Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*.
- Siliwangi. (2025). *Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce*. 06(02), 43–55.
- Sutisna, D. (2020). *Panorama Maqashid syariah*.
- Zuzanti, Z. (2025). *Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah : Social , Economic , and*. (2), 123–135.